



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 421.2 / 2253 / DINDIKBUD

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) ALAM BINA INSANI
DESA RANDUDONGKAL KECAMATAN RANDUDONGKAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PEMALANG

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 182 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan menyebutkan bahwa izin pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk TK, SD, SMP, SMA dan SMK yang memenuhi standar pelayanan minimum sampai Standar Nasional Pendidikan diberikan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- b. Bahwa berdasarkan surat dari Yayasan Pendidikan dan Dakwah Bina Insani Indonesia Nomor 010/SDIT-ABI/IV/2016 tentang Permohonan Izin Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Alam Bina Insani;
- c. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun di Kabupaten Pemalang, perlu mengapresiasi prakasa masyarakat untuk ikut serta menyelenggarakan Sekolah Dasar;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang tentang Izin Operasional Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu Alam Bina Insani.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEMALANG TENTANG IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) ALAM BINA INSANI

PERTAMA : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Alam Bina Insani yang diselenggarakan kepada :

Nama : Joko Riyanto, S.Pd.

Jabatan : Ketua Yayasan Pendidikan dan Dakwah Bina Insani Indonesia

Untuk dan atas nama : Yayasan Pendidikan dan Dakwah Bina Insani Indonesia

Alamat : Jl. Dukuh Jenab RT 018 RW 01
Desa Karangmoncol Kecamatan
Randudongkal Kabupaten

- KEDUA : Mewajibkan kepada pemegang izin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan serta kewajiban-kewajiban sebagai berikut :
- a. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
 - b. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pematang;
 - c. Mentaati ketentuan peraturan perundangan;
- KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini menjadi batal dengan sendirinya apabila ketentuan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA tidak dipenuhi oleh pemegang izin.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pematang
Pada tanggal 18 Desember 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PEMALANG



Ir. MOHAMAD ARIFIN, M.Si.
NIP. 19660103 199203 1 009